



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS**

PUTUSAN

Nomor : 03/LP/PL/ADM/KAB/04.03/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari: _____

Nama : Alviani Vinsensia BR Simarmata
No.KTP/SIM/Paspor :
Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :

MELAPORKAN

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pinggir, dengan laporan bertanggal 13 Mei 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tanggal 15 Mei 2019 dengan Nomor registrasi : 03/LP/PL/ADM/Kab/04.03/V/2019; _____

Telah membaca Laporan Pelapor; _____

Mendengar Jawaban Terlapor; _____

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; _____

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor; -----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, Pelapor atas nama Sdr. ALVIANI VINSENSIA BR SIMARMATA datang ke Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk melaporkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan turut menyertakan sejumlah bukti-bukti (P-1); lampiran permohonan Pelapor; ----
- b. Dalam laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilaporkan tersebut, Pelapor pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019, telah menemukan terjadinya kehilangan peroleh suara milik Sdr. ALVIANI VINSENSIA BR SIMARMATA yang sebelumnya tertulis pada form model C1-DPRD KAB/KOTA sebanyak 67 suara (P-2); lampiran sertifikat hasil penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form. Model C1- DPRD KAB/KOTA);-----
- c. Bahwa dalam form model DAA1-DPRD KAB/KOTA juga tertulis jumlah perolehan suara sdr. ALVIANI VINSENSIA BR SIMARMATA dengan total sebanyak 67 suara pada TPS 23 Titian Antui; (P-3)-----
- d. Bahwa selanjutnya diketahui jika kemudian saksi atas nama SUIBRI merasa keberatan yang dicatat pada Pernyataan Keberatan saksi atau catatan kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019 atas peroleh suara yang ada pada Form Model C1-DPRD KAB/KOTA, terdapat perbedaan antara C1 berhologram dengan C1 Saksi tidak sinkron dengan C1 Plano di TPS 23 sehingga saksi SUIBRI meminta

- PPK Kecamatan Pinggir untuk membuka kotak suara dan melakukan Penghitungan suara ulang (P-4);-----
- e. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. Roy Natal Gulton (Caleg PDIP Nomor Urut 5 Dapil Bengkulu 3) menyatakan sdr. Roy Natal Gulton sama sekali tidak ada mendapat perolehan suara di TPS 23 Desa Titian Antui pada saat pemungutan suara maupun pada saat rekapitulasi perolehan suara, sdr. Roy Natal Gulton sama sekali tidak pernah melakukan sanggahan dan keberatan pada saat dilakukan rekapitulasi perolehan suara di TPS 23 Titian Antui. Sdr. ROY NATAL GULTOM mengakui dan Mengetahui perolehan suara sdr. ALVIANI VINSENSIA BR SIMARMATA memiliki perolehan suara sejumlah 67 suara di TPS 23 Titian Antui. Sdr. ROY NATAL GULTOM dalam pernyataannya menolak hasil rekapitulasi yang dilaksanakan PPK Kecamatan Pinggir yang memberikan suara sejumlah 66 suara kepada sdr. ROY NATAL GULTOM disebabkan suara tersebut tidak pernah terjadi dan perolehan suara yang tidak benar alias fiktif (P-5);-----
- f. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. ANDIKA PERDANA selaku saksi yang diutus oleh Sdr. ROY NATAL GULTOM Calon Legislatif PDI-Perjuangan No. Urut 5 Dapil Bengkulu 3 telah menerima Rekapitulasi Perolehan suara Form C1 TPS 23 Kelurahan Titian Antui tertanggal 17 April 2019 yang ditandatangani oleh seluruh KPPS dan saksi dari seluruh Partai Politik dengan jumlah suara partai 5, Sedangkan suara Sdr. ALVIANI VINSENSIA BR SIMARMATA sebanyak 67 suara dan Suara Sdr. ROY NATAL GULTOM tidak mendapatkan suara sama sekali alias NOL. (P-6);-----
- g. Bahwa berdasarkan Form Model DA1-DPRD KAB/KOTA data perolehan suara partai politik dan suara calon untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak

421 dan suara untuk Sdr. ALVIANI VINSENSIA BR SIMARMATA dengan total sebanyak 1.544 suara;(P-7); -----

- h. Bahwa berdasarkan Keputusan PPK Kecamatan Pinggir yang telah membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang tanpa mencocokkan C1 berhologram dengan C1 Plano terlebih dahulu sehingga dapat menghilangkan suara Sdr. ALVIANI VINSENSIA BR SIMARMATA yang sebelumnya 67 suara menjadi tanpa suara sama sekali dan terjadi penambahan suara untuk Sdr. ROY NATAL GULTOM sebanyak 66 Suara, selanjutnya diketahui bahwa tindakan PPK Kecamatan Pinggir tersebut tidak mendapatkan Rekomendasi Tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinggir;-----
- i. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pelapor dalam laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis, menduga keputusan yang dibuat oleh PPK Kecamatan Pinggir tidak sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan tata cara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019; -----

Bahwa pada pokoknya permohonan Pelapor dalam laporannya kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis antara lain:

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Bengkalis untuk melakukan perbaikan Administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Pinggir pada saat dilaksanakannya Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten Bengkalis sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 4 Tahun 2019;

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Bengkalis untuk tidak mengikutsertakan Terlapor dalam Proses Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Bengkalis;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Bengkalis untuk memberikan sanksi kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Pemilihan Umum.

2. Bukti-Bukti Pelapor

- a. Bukti P-1 : Fotocopy KTP atas nama ALVIANI VINSENSIA BR SIMARMATA;-----
- b. Bukti P-2 : Lampiran sertifikat hasil penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form. Model C1- DPRD KAB/KOTA;-----
- c. Bukti P-3 : Form model DAA1-DPRD KAB/KOTA;-----
- d. Bukti P-4 : Pernyataan Keberatan saksi atau catatan kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019 (Form. Model DA2-KPU); -----
- e. Bukti P-5 : Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Roy Natal Gulton (Caleg PDIP Nomor Urut 5 Dapil Bengkalis 3);-----
- f. Bukti P-6 : Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. ANDIKA PERDANA selaku saksi yang diutus oleh Sdr. ROY NATAL GULTOM Calon Legislatif PDI-Perjuangan No. Urut 5 Dapil Bengkalis 3;-----

3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Pelapor di bawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pelapor atas nama Mario Simarmata menjelaskan Pada tanggal 30 April 2019 telah selesai dilakukannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan pinggir. Pada saat itu sdr. Alviani Vinsensia BR Simarmata mendapatkan total 1957 suara, namun pada tanggal 1 Mei 2019 terjadi perubahan diakibatkan PPK Membuka Kotak Suara dan Melakukan Penghitungan Suara Ulang;
- Mario Simarmata menilai ada kejanggalan sebab ada saksi dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang meminta membuka kotak suara;-----
- Mario mengatakan bahwa suara alviani simarmata hilang sebanyak 67 suara sedangkan Suara Sdr. Roy Natal Gultom menjadi 66 suara;-----
- Bahwa saksi Pelapor atas nama Dedi pores Sitorus menjelaskan saksi mengikuti proses pleono Rekapitulasi dari tanggal 21 April sampai 2 Mei. Saat proses Rekapitulasi tidak terdapat permasalahan serta tidak ada partai yang protes mengenai proses Rekapitulasi. Permasalahan terjadi pada tanggal 2 Mei 2019;-----

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa selanjutnya terhadap laporan Pelapor, Terlapor mengajukan jawabannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Pinggir telah sesuai dengan peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019;-----
- Bahwa ada keberatan dari saksi SUIBRI yang membuat Pernyataan Keberatan saksi atau catatan kejadian khusus form Model DA2-KPU (T-1);-----
- Bahwa benar pada saat dibuka kotak suara dan dilakukan penghitungan suara ulang terbukti untuk suara Sdr. Alviani

Vinsensia BR Simarmata tidak mendapatkan suara sama sekali dan dicatat pada form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA(T-2);-----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administratif yang dilakukan Terlapor sebagaimana permohonan Pelapor. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu:
 1. Menyatakan Permohonan Pelapor ditolak atau tidak dapat diterima.
 2. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan.
 3. Apabila Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

5. Bukti-Bukti Terlapor

Bukti T-1 : Pernyataan Keberatan saksi atau catatan kejadian khusus form Model DA2-KPU

Bukti T-2 : form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a) Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan. -----

1. Bahwa benar PPK Kecamatan Pinggir telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019;-----
2. Bahwa terungkap jelas dalam persidangan bahwa PPK Kecamatan Pinggir telah melakukan Rekapitulasi sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara rapat pleno untuk TPS 23 Kelurahan Titian Antui dengan mencocokkan

C1 berhologram dengan C1 Plano, dan apabila setelah dilakukan pencocokan terdapat ketidaksinkronan data maka dilakukan dengan membuka kotak suara dan dilakukan penghitungan suara ulang;-----

3. Bahwa terungkap dengan jelas dan benar bahwa Panwaslu Kecamatan Pinggir telah merekomendasikan terhadap penghitungan suara ulang secara langsung tanpa rekomendasi tertulis dikarenakan Panwaslu Kecamatan Pinggir berada ditempat pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi untuk TPS 23 Kelurahan Titian Antui Berlangsung;-----
4. Bahwa benar berdasarkan pada saat dilakukan penghitungan suara ulang pada TPS 23 Kelurahan Titian Antui, Sdr. ALVIANI VINSENSIA BR SIMARMATA tidak mendapatkan suara sama sekali alias NOL berbeda jauh dengan yang tercatat pada C1 yaitu 67 suara;-----
5. Bahwa terungkap secara jelas pada saat penghitungan suara ulang diketahui perolehan suara untuk Sdr. ROY NATAL GULTOM mendapatkan Suara dengan jumlah 66 Suara;-----
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor yang terungkap dalam persidangan menyatakan bahwa Terlapor tidak melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, hal ini dibantah oleh terlapor;-----

b) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-Undangan :-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD RI 1945 menyatakan: "Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan undang-undang". Ketentuan ini

bersifat *delegated legislation* yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia diberikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membentuk Undang-Undang Pemilihan Umum;-----

2. Dasar hukum dan kedudukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menangani Pelanggaran Administratif Pemilu:

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:

- a. pelanggaran Pemilu;-----

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;-----
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-

Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

Bawaslu Kab/Kota Menerima, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administratif pemilihan umum". Ketentuan norma ini memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk menerima, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administratif Pemilihan Umum di setiap tahapan Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan wewenang tersebut maka secara hukum Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki wewenang yang bersumber dari Undang-Undang dalam hal menangani pelanggaran administratif Pemilihan Umum;-----

4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum pasal 47 ayat 2, ayat 3 menyebutkan:
 2. *Dalam hal pelapor dan/atau terlapor tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pertama, bawaslu memanggil pelapor, dan/atau terlapor, untuk hadir pada sidang pemeriksaan berikutnya;-----*
 3. *Dalam hal pelapor dan/atau terlapor sudah dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, sidang pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran pelapor dan/atau terlapor.-----*
5. Bahwa berdasarkan pasal 58 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum berbunyi "*penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dapat diselesaikan melalui acara cepat.*";-----
6. Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor pada halaman 1 nomor IV poin 1 yang menyatakan "*PPK Kecamatan Pinggir melakukan pelanggaran mekanisme, Prosedur, dan tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pinggir dengan cara tidak*

*mematuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) j.o pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 j.o pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”; majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibuktikan dengan: “membacakan keberatan saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam formulir Model C2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya”;-----
ayat (2) huruf f yang berbunyi “membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan dalam Formulir Model DA2-KPU”;-----
Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 22:
ayat (1) yang berbunyi “Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.;-----
ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal terdapat Keberatan saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota”.;-----*

ayat (3) yang berbunyi "Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembedulan";-----

ayat (6) yang berbunyi "Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir";-----

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, majelis berpendapat bahwa **PPK Kecamatan Pinggir telah melakukan Rekapitulasi sudah sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan tata cara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang berlaku dibuktikan dengan adanya penyampaian keberatan saksi dan catatan kejadian khusus (Model DA2-KPU), dan PPK dapat meminta pendapat dan rekomendasi kepada Panwaslu Kecamatan yang hadir terkait keberatan saksi atas prosedur pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan;**-----

- c) bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan laporan pelapor yang pada pokoknya menyampaikan terlapor dalam melaksanakan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan diduga melakukan pelanggaran administratif pemilu berupa pelanggaran terhadap mekanisme, prosedur dan tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang tanpa adanya rekomendasi tertulis dari Panwaslu Kecamatan Pinggir. Bahwa

terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan terlapor, Panwaslu telah memberikan rekomendasi penghitungan suara ulang secara lisan kepada PPK dan dilakukan perbaikan seketika terhadap hasil penghitungan suara ulang, dengan demikian majelis pemeriksa berkesimpulan bahwa terlapor telah melaksanakan penghitungan suara ulang sesuai mekanisme, prosedur dan tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dugaan pelapor yang menyatakan adanya pelanggaran administratif pemilu terhadap terlapor dinyatakan ditolak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

- 1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pada Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pinggir;**

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bengkalis oleh 1) M. Hary Rubianto, S.Sos sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Budi Kurnialis, S.E sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 3) Usman, S.Ei sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Beni Syahputra, S.Si, M.Sc sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) Mukhlisin, S.Sos masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Bengkalis**

Ketua Majelis

ttd

(M. Hary Rubianto, S.Sos)

Anggota Majelis

ttd

(Beni Syahputra, S.Si.,M.Sc)

Anggota Majelis

ttd

(Usman, S.Ei)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(Riki Kurnia Putra)